



**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 7 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERINGKAT / GRADE JABATAN  
DI SEKRETARIAT KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
- b. bahwa Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Komisi Kepolisian Nasional, Pasal 17 ayat (2) Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional berada di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tentang Penetapan Peringkat/Grade Jabatan di Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan [Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999](#);
2. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009](#) tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010](#) tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2010](#) tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor: Per-01/Menko/Polhukam/1/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional;

MEMUTUSKAN...

[Jdih.polkam.go.id](http://Jdih.polkam.go.id)



**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PERINGKAT / GRADE JABATAN DI SEKRETARIAT KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL.**

**Pasal 1**

Menetapkan peringkat /grade jabatan di Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional sebagaimana tersebut dalam jalur 3 (tiga) lampiran peraturan ini.

**Pasal 2**

Dalam Melaksanakan tugasnya para pegawai pemangku jabatan agar senantiasa berpedoman pada uraian jabatan untuk masing-masing jabatan dimaksud.

**Pasal 3**

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Agustus 2013

**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**DJOKO SUYANTO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

**AMIR SYAMSUDIN**  
**BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN                      NOMOR**





**MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN  
MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK HUKUM, DAN KEAMANAN  
NOMOR 7 TAHUN 2013  
TANGGAL 27 AGUSTUS 2013**

**PENETAPAN PERINGKAT/GRADE JABATAN  
DI SEKRETARIAT KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

NO.	ESELON	PERINGKAT JABATAN	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	I	17	-
		16	-
		15	-
2	II	14	Kepala Sekretariat
		13	-
		12	-
3	III	11	-
		10	Kepala Bagian
		9	-
4	IV	8	-
		7	Kepala Sub Bagian
		6	-
5	Jabatan Fungsional Umum	5	-
		4	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
			Pengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
			Perencana
			Bendahara Pengeluaran
			Penyusun Laporan Administrasi Saran Keluhan Masyarakat Yang Diterima
			Pengelola Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut
			Penyusun Laporan Hubungan Lembaga Pemerintah
			Penyusun Laporan Hubungan Media dan Masyarakat
			Analisis Kepegawaian Pelaksana
Pengelola Barang Milik Negara			



MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

			Pengelola Rumah Tangga
			Arsiparis Pelaksana
			Verifikator
		3	Pengadministrasi Keuangan
			Pengelola data dan Informasi SKM
			Pengadministrasi Pengadaan dan Perlengkapan Kantor
			Operator Komputer
			Pengadministrasi Umum
			Pengadministrasi Hubungan Kelembagaan
		2	Caraka
		1	-

MENTERI KOORDINATOR  
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN,  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

DJOKO SUYANTO